

TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG DI DESA WONOSUKO KECAMATAN KEMIRI RESMI DIBUKA



Sumber Gambar:

<https://purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/2024-07-24.18.45.30.jpeg>

Isi Berita:

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID - Penyerahan alat kerja dan peletakan batu pertama menandai dibukanya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2024 di Desa Wonosuko Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Rabu (24/7/2024). TMMD yang mengusung tema "Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan Wilayah", dibuka oleh Pj Sekda Kabupaten Purworejo Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA di lapangan Desa Wonosuko.

Saat membacakan sambutan Bupati Purworejo, Pj Sekda menyampaikan TMMD merupakan program terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempererat kemandirian TNI dan rakyat. Program ini memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

"Melalui kegiatan TMMD ini, kita akan melakukan berbagai kegiatan fisik dan non fisik yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kegiatan fisik yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan

fasilitas umum lainnya," ungkapnya. Lebih lanjut Pj Sekda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD ini, khususnya kepada jajaran TNI yang telah berinisiatif dan berperan aktif dalam membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Kami berharap kegiatan TMMD ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang maksimal," imbuhnya.

Sementara itu Dandim Letkol Inf Yohanes Heru Wibowo melalui Pasi Ter Kapten CPM Setiyono melaporkan, TMMD akan melaksanakan kegiatan sasaran fisik pembuatan jalan cor blok dengan volume panjang 999 m x 2,5 m x 0,12 m. Selain itu juga pembangunan 1 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan tugu batas desa. Untuk sasaran non fisik akan dilakukan sosialisasi. "Selain menyasar fisik dan non fisik, di TMMD ini akan diberikan bantuan sosial antara lain bantuan uang tunai kaum duafa oleh Baznas dan Kemenag Purworejo, bantuan Al Quran oleh Ketua Dewan IOF Indonesia serta bantuan semen oleh Perhutani Purworejo, " pungkasnya. (*kj)

Sumber Berita:

1. <http://www.kabarjateng.co.id/2024/07/tmmd-sengkuyung-iii-di-desa-wonosuko.html>, "TMMD Sengkuyung III di Desa Wonosuko Kecamatan Kemiri Resmi Dibuka", tanggal 27 Juli 2024
2. <https://purworejokab.go.id/web/read/3377/tmmd-sengkuyung-iii-di-desa-wonosuko-resmi-dibuka.html>, "TMMD Sengkuyung III di Desa Wonosuko Kecamatan Kemiri Resmi Dibuka", tanggal 24 Juli 2024.
3. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654899331/tmmd-tahap-iii-di-purworejo-bangun-jalan-cor-blok-serta-bangun-rtlh-di-desa-wonosuko>, "TMMD Tahap III di Purworejo, Bangun Jalan Cor Blok serta Bangun RTLH di Desa Wonosuko", tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi